



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kantor : D. MUSTAFA KEMAL TULP. (0737) 333381 – 333383 FAX. 333383
KALANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421.8/ 011 /III.01/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM / PERPANJANGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta peningkatan tata laksana, akuntabilitas dan pembinaan terhadap masyarakat di pendang perlu memberikan izin penyelenggaraan PKBM;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.

Memperhatikan

1. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998;
2. Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM "Permukiman" dari Saudara ASEP "AABRI SAKHON, S.Pd selaku Ketua PKBM "Permukiman" Nomor 015/PKBM/PM/011/2014 tanggal 22 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya;
3. Hasil verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut pada tanggal 19 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada:

Nama Lembaga : **PKBM "PEMULIHAN"**
Jenis Pendidikan :

1. Program PAUD
2. Program Keaksaraan Fungsional (KF)
3. Program Kursus
4. Program Kesetaraan Paket A, B dan C

Alamat :

1. Pemulihan
- Telp. 0821 8035 9400

Kelurahan/Desa :

Pemulihan

Kecamatan :

Way Sulan

Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : **ASEP SOLEH SOLIHIN, S.Pd**

Pemilik/Penyelenggara : **ASEP SOLEH SOLIHIN, S.Pd**

KEDUA

Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 26 Januari 2019.

KETIGA

Pemegang izin ini:

- a. Ketua PKBM "Pemulihan" diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila ternyata PKBM "Pemulihan" melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PMPT.
- d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
- e. Adl keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda

Pada Tanggal : 26 Januari 2015



Drs. H. **M. KHANUDDIN, MM**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 1 dari 1

081-75630310 156411 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lampung Selatan.

2. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Sulan.